



**P U T U S A N**

**Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan , tempat kediaman di SAMARINDA. Telah memberi kuasa kepada Muhammad Aidiansyah, SH. MH., Nina Mawaddah, S.HI. dan Sayyidatul Mu'minah, S.HI, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**,  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan ikan, pendidikan , tempat kediaman di SAMARINDA, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 19 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari kamis tanggal 18 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 20

*Salinan Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd.* ..... 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1429 H. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 1060/128/XII/2008 tertanggal 27 Desember 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Juanda selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di SAMARINDA selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama:
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 9 Nopember 2009;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 19 Maret 2014;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa setiap ada permasalahan kecil di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik, selalu menjadi besar dan berakhir dengan pertengkaran hebat;
  - b. Bahwa saudara-saudara kandung Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, salah satunya dalam masalah keuangan Penggugat dan Tergugat, saudara Tergugat lebih mengetahui dan mengatur mengenai keuangan Tergugat dibanding Penggugat, baik itu mengenai penghasilan maupun pengelolaannya, bahkan antara Penggugat dan saudara Tergugat sering kali bertengkar karena masalah tersebut ;
  - c. Bahwa dengan kondisi yang demikian, Tergugat malah membela dan selalu memihak kepada saudara Tergugat dan menyalahkan Penggugat, bahkan Tergugat sampai mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
  - d. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucap kata cerai;

*Salinan Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd.* ..... 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2016 dimana Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, sulit rasanya bagi penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak akan mungkin terwujud, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi penggugat untuk mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

*Salinan Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd.* ..... 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1060/124/XII/2006 tanggal 27 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P-1;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena dia anak tiri saksi dan benar Tergugat selaku suaminya namanya TERGUGAT;
  - b. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Desember 2008 dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 yang lalu;
  - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pihak keluarga Tergugat turut ikut campur dalam masalah pengelolaan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih memihak kepada keluarganya bahkan dalam masalah ini lebih memojokkan Tergugat,

*Salinan Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd.* ..... 4



hal tersebut mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat keponakan saksi dan juga kenal dengan Tergugat sejak sejak awal tahun 2008 yang lalu setelah menikah dengan Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu membela keluarganya dengan memojokkan Penggugat, sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengatakan tidak ada lagi yang disampaikan hanya mohon Putusan yang seadil-adilnya;

*Salinan Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd.* ..... 5



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada intinya masalah ekonomi, dimana pihak keluarga Tergugat ikut campur mengatur keuangan Tergugat dibandingkan Penggugat, hal tersebut yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Salinan Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd.* ..... 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai juga mengenai dalil-dali Penggugat, adalah juga fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan 2 orang saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa aqad nikah Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2008 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan Tahun 2010 sudah mulai perselisihan dan pertengkaran disebabkan pihak ke tiga, dimana pihak keluarga Tergugat ikut campur

Salinan Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd. .... 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah mengatur keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2016, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi;
4. Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat melangsungkan aqad nikah pada tanggal 18 Desember 2008 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan pihak ketiga yang ikut campur masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan juga tidak mengirimkan kuasa/wakilnya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2016 sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa upaya mengishlah kembali telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu

*Salinan Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd.* ..... 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan, berdasarkan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرر yang maksudnya “Tidak boleh membuat kemudharatan baik untuk dirinya maupun kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah kitab Al Muhazzab jilid II halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim:

و إذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; (vide INPRES nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

*Salinan Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd.* .....

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjung, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **06 Juni 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Ramadhan 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Idris Budiman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

*Salinan Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd.* ..... 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. H. Idris Budiman**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hasnaini, S.Ag.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>341.000,-</b>

*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);*

Samarinda, 6 Juni 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. Hairil Anwar, M.H.**

*Salinan Putusan Nomor 0854/Pdt.G/2016/PA.Smd.* ..... 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)